



P E N E T A P A N

Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.TDN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Tanjungpandan, 28 Mei 2001, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Gajah Mada, RT. 035 RW. 014, Kelurahan Pangkal Lalang, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Fery Saputra S.H. seorang advokat/pengacara pada Kantor Hukum Fery Saputra S.H, dan Rekan yang beralamat di Jalan Aik Pisang RT 01 RW 00 Dusun Jaya Desa Lenggang, Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur dan alamat elektronik ferylawyer1988@gmail.com dengan nomor surat kuasa 84/Pdt-G/PA/SKH-FS/IX2024;

Penggugat;

m e l a w a n,

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tanjungpandan, 26 November 1994, agama Islam, pekerjaan P3K Guru, pendidikan S1, tempat kediaman Jalan Sijuk, RT. 002 RW. 001, Desa Air Selumar, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.646/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat melalui kuasanya.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya bertanggal 18 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pandan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 dengan register perkara Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.TDN telah mengajukan Gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Agustus 2019, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Renggang, Kabupaten Belitung Timur, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0036/05/VIII/2019, tertanggal 09 Agustus 2019;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama yang beralamat di Jalan Sijuk, Rt. 002 Rw. 001, Kelurahan/Desa Air Selumar, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, sampai terpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 3.1 Anak, Laki-laki, Lahir di Belitung, 27 Maret 2021, Usia 3 tahun;
 - 3.2 Anak, Laki-laki, Lahir di Belitung, 21 Juni 2023, Usia 1 tahun 3 bulan;Kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 4.1 Tergugat sering mengungkit kejadian di masa lalu;
 - 4.2 Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan;
 - 4.3 Tergugat tidak pernah mendengarkan nasehat Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat Terjadi pada awal tahun 2024, dimana saat itu Penggugat menasehati Tergugat untuk merubah perilaku sikap dan perbuatan Tergugat, akan tetapi tergugat tidak

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.646/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terima dan marah-marah kepada Penggugat, Lalu terjadilah pertengkaran mulut yang mengakibatkan Penggugat pergi dari kediaman bersama;
6. Bahwa akibat dari puncak perselisihan tersebut hubungan antara Penggugat dan Tergugat **sekarang** tidak harmonis dan sering bertengkar terus dan sejak itu juga Tergugat sudah tidak memberikan Nafkah lahir maupun bathin;
 7. Bahwa penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
 8. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut diatas, Penggugat merasakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan lagi, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik;
 9. Bahwa mengikat Tergugat bekerja sebagai P3K Guru dengan penghasilan per bulan kurang lebih Sejumlah Rp 3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah **Iddah** sejumlah Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dan **Mutah** berupa uang sejumlah Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) serta nafkah **terutang (Madiyah)** sejumlah Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah), yang harus di bayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
 10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madiyah, penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitra Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
 11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat dan masih dibawah umur, oleh karna itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat **terhadap** mereka, maka Penggugat mohon agar kedua anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat;
 12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.646/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa/mandiri yang di taksir per bulan sejumlah Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) oleh karna itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum memberikan nafkah untuk anak tersebut perbulan yang diberikan Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen tiap tahunnya.

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pandan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shugro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat Mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 3.3 Nafkah Terutang (Madiyah) sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi dictum angka 3 (tiga) di atas di Kepanitraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama :
 - 5.1 Anak, Laki-laki, Lahir di Belitung, 27 Maret 2021, Usia 3 tahun;
 - 5.2 Anak, Laki-laki, Lahir di Belitung, 21 Juni 2023, Usia 1 tahun 3 bulan;Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada dictum 5 (lima) diatas sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.646/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau Apabila Pengadilan Agama Tanjungpandan Berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang di persidangan, sementara Tergugat tidak datang;

Bahwa kuasa hukum Penggugat menyatakan antara Penggugat dan Tergugat dalam persidangan sudah kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut Gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut Gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.646/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab sebagaimana yang tertera dalam pasal 271 Rv, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut Gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 646/Pdt.G/2024/PA.TDN selesai karena dicabut;
3. Menetapkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanjungpandan pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 2024 Hijriah, oleh kami **JUSRAN IPANDI, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, sebagaimana surat Ketua Mahkamah Agung Republik

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.646/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 60/KMA/HK.05/4/2020 tentang izin Hakim Tunggal bagi Pengadilan Agama Tanjungpandan, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh **KURNIA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

JUSRAN IPANDI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

KURNIA, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	85.000,00
- Panggilan	: Rp	16.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.646/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)